



P U T U S A N
Nomor 2098/Pdt.G/2016/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

TRESNANI binti RAMIDI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Blado RT.05 RW.02, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, selanjutnya mohon disebut Penggugat ;

M e l a w a n

M. WAHID KURNIAWAN bin TAKLIM, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Ngrombeh, Desa Simpar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut:
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa semua alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 21 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 2098/Pdt.G/2016/PA.Btg., tanggal 21 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2014 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: 0402/073/X/2014 tertanggal 23 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 10



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Ngrombeh, Desa Simpar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang selama 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering mengekang Penggugat, diantaranya Tergugat melarang Penggugat memegang HP dan keluar rumah, bahkan untuk menghubungi keluarga Penggugat, Tergugat selalu melarang;
 - 4.2 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, justru Tergugat member uangnya kepada orang tua Tergugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat juga memiliki sikap yang kasar dan mudah marah, bahkan Tergugat sampai pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul dan menyeret Penggugat, hingga pada saat itu Penggugat mengalami keguguran;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015, Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh Blado RT.05 RW.02, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali menemui Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun 11 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah menemui dan mempedulikan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan keadaan sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga cukup alasan hukum bagi Penggugat dalam hal ini untuk mengajukan

Halaman 2 dari 10



gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (TRESNANI binti RAMIDI) dengan Tergugat (M. WAHID KURNIAWAN bin TAKLIM);
3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor : 2098/Pdt.G/2016/PA.Btg., tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3325/SKT/20161219/00452 tertanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0402/073/X/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Warsono bin Kaderi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh Selopajang RT. 03 RW. 05 Desa Selopajang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Pakde Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2014, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dimana setelah akad nikad Tergugat mengucapkan *shighat ta'lik talak*;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 02 tahun, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan diantar Tergugat, namun hingga sekarang tidak pernah dijemput dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat datang menjemput, akan tetapi tidak berhasil;
2. Sarwono bin Wartoyo, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh Blado RT. 05 RW. 02 Desa Blado, Kecamatan Blado,



Kabupaten Batang, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dimana setelah akad nikad Tergugat mengucapkan *shighat ta'lik talak*;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 02 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menyusul dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat datang menjemput, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl*;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan

Halaman 5 dari 10



selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di Dukuh Blado RT.05 RW.02, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2014 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 01 tahun 11 bulan atau sejak bulan Januari 2015, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya

Halaman 6 dari 10



sendiri namun selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah menyusuli dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 pula telah terbukti bahwa sesudah pelaksanaan aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 02 tahun, Penggugat pergi dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta pula tidak pernah meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih mengenai masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah

Halaman 7 dari 10



membiarkan Penggugat pergi meninggalkan selama 01 tahun 11 bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah menyusuli kepada Penggugat serta pula tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Batang, dan selanjutnya uang iwadl tersebut untuk diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak pada angka 2 dan 4, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz 2 halaman 314, yang berbunyi :

فَإِذَا عَلِقَ طَلَقًا عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ

Artinya : *"Apabila suami menggantungkan talak pada suatu syarat, maka talak suami itu jatuh manakala syarat itu telah wujud";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (M. WAHID KURNIAWAN bin TAKLIM) terhadap Penggugat (TRESNANI binti RAMIDI) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blado Kabupaten Batang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10



Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 H., oleh kami Drs. MUBISI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H.,M.H. dan Drs. SOBIRIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan WINA ULFAH, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;



KETUA MAJELIS

Drs. MUBISI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SUTARYO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. SOBIRIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

WINA ULFAH, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10